PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mendukung pelaksanaan program kerja prioritas nasional, perlu melakukan penyempurnaan pengaturan penyaluran bantuan pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
7. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha

bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.

8. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
10. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
11. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
12. Lembaga Kesehatan adalah kelompok masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dalam satu wadah atau organisasi pemerintah dibidang kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
13. Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
14. Lembaga Nonpemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum.
15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
18. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Dinas adalah perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II
JENIS BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi:
a. pemberian penghargaan;
b. pemberian beasiswa;
c. bantuan operasional;
d. bantuan prasarana/sarana;
e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

BAB III
BANTUAN PEMERINTAH DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dalam bentuk:
    a. uang;
    b. barang; dan/atau
    c. jasa.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    a. perseorangan yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan dengan syarat:
        1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
        2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut;
        3. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan
        4. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional;
    b. kelompok yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan dengan syarat:

1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut;
3. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan
4. salah satu pengurus atau anggota kelompok merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional;

c. unit organisasi nonpelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan syarat:
1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan;
2. memiliki rencana kerja untuk kemajuan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
3. melakukan program peningkatan kualitas kegiatan dan/atau jasa yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta bagi masyarakat sekitar, serta kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya; dan
4. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut; dan

d. unit organisasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan syarat:
1. memiliki visi, misi, dan moto pelayanan;
2. memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
3. memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
4. sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan;
5. memiliki prasarana dan sarana pelayanan yang berdaya guna;
6. memiliki sistem, pola penanganan, dan penyelesaian pengaduan;
7. indeks kepuasan masyarakat;
8. memiliki sistem informasi pelayanan publik; dan
9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pemberian penghargaan kepada perseorangan dan kelompok harus memenuhi syarat:

a. mempunyai jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pembangunan kelautan dan perikanan;

b. mempunyai jasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
c. mempunyai jasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan.

(4) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, perseorangan atau kelompok harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 4

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:
a. uang pendidikan/kuliah;
b. biaya hidup;
c. biaya buku/diktat;
d. biaya penelitian; dan/atau
e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.

(2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bukan aparatur sipil negara dengan syarat:
a. Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan, anak dari Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan, pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dan/atau anak dari pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain;
b. berstatus sebagai peserta didik pada Lembaga Pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya;
c. memiliki potensi akademik memadai yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya;
d. kondisi ekonomi Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan, anak dari Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan, pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dan/atau anak dari pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dinilai tidak mampu atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain;
e. bukan penerima beasiswa dari sumber lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh calon penerima Bantuan Pemerintah;
f. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional; dan
g. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) bagi Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan/orang tua dari anak Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan/orang

tua dari anak pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

(3) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan/orang tua dari anak Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan/orang tua dari anak pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 5

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan dalam bentuk uang.

(2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. Kelompok Masyarakat;
   b. Masyarakat Hukum Adat;
   c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
   d. Lembaga Pendidikan;
   e. Lembaga Keagamaan; dan
   f. Lembaga Kesehatan.

(3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
   a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
   b. berbadan hukum, terdaftar di Dinas, atau memiliki surat pengesahan pembentukan kelompok; dan
   c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

(4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
   a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
   b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
   d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

(5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
   a. terdaftar di laman satu data;
   b. berbadan hukum; dan
   c. salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

(6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat:
   a. terdaftar di laman satu data; dan
   b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang agama, atau dinas provinsi/dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.

(7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi syarat:
   a. terdaftar di laman satu data; dan
   b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(8) Lembaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi syarat:
   a. terdaftar di laman satu data; dan
   b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

(9) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 6

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan prasarana/sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Bantuan prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. Kelompok Masyarakat;
   b. Masyarakat Hukum Adat;
   c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
   d. Lembaga Pendidikan; dan
   e. Lembaga Keagamaan.

(3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
   a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
   b. berbadan hukum, terdaftar di Dinas, atau memiliki surat pengesahan pembentukan kelompok; dan
   c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

(4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
   a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
   b. mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
   d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan nasional.

(5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
   a. terdaftar di laman satu data;
   b. berbadan hukum; dan

c. salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

(6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat:
a. terdaftar di laman satu data; dan
b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi/dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.

(7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi syarat:
a. terdaftar di laman satu data; dan
b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(8) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 7

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. Lembaga Pemerintah; dan
b. Lembaga Nonpemerintah.

(3) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
a. terdaftar di laman satu data; dan
b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

Pasal 8

(1) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diberikan dalam bentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.

(2) Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. Perseorangan;
b. Kelompok Masyarakat;
c. Lembaga Pemerintah; dan

d. Lembaga Nonpemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan terhadap penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri selaku PA.

Pasal 9

Selain persyaratan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah dapat menetapkan persyaratan teknis sesuai karakteristik Bantuan Pemerintah.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 10

(1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima Bantuan Pemerintah kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman satu data.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik melalui laman satu data, permohonan dapat disampaikan melalui Dinas atau unit pelaksana teknis Kementerian.
(4) Dinas atau unit pelaksana teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah.
(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah melalui proses verifikasi dan/atau kunjungan lapangan.
(6) Dalam melakukan proses verifikasi dan/atau kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK dapat dibantu oleh Dinas dan/atau unit organisasi di lingkungan Kementerian.
(7) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
(8) Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
(9) Penetapan surat keputusan oleh PPK dan pengesahan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 11

(1) Dalam kondisi tertentu, penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. terjadinya bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    b. perubahan kebijakan atas program dan/atau kegiatan Kementerian.

Pasal 12

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dituangkan dalam berita acara serah terima dari PPK kepada penerima Bantuan Pemerintah.
(2) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang dituangkan dalam berita acara serah terima dari kuasa pengguna barang setelah diterima dari PPK kepada penerima Bantuan Pemerintah.
(3) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk jasa dituangkan dalam berita acara serah terima dari KPA kepada penerima Bantuan Pemerintah.
(4) Format berita acara serah terima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian dilakukan secara elektronik melalui laman satu data.
(2) Dalam hal calon penerima Bantuan Pemerintah atau penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah dapat dilakukan di luar laman satu data.
(3) Unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah melakukan penginputan dalam laman satu data terhadap proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah yang dilakukan di luar laman satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

(1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian, pimpinan unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah menyusun petunjuk teknis yang memuat:
    a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
    b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
    c. pemberi Bantuan Pemerintah;
    d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
    e. bentuk Bantuan Pemerintah;
    f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
    g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
    h. penyaluran Bantuan Pemerintah;
    i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
    j. ketentuan perpajakan;
    k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
    l. sanksi.
(2) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah.

Pasal 17

Dalam hal jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan dari unit organisasi eselon I lain di lingkungan Kementerian, unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah harus melakukan koordinasi.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah melakukan pembinaan terhadap penerima Bantuan Pemerintah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemberian pedoman;
    b. fasilitasi perolehan akses modal, pasar, dan mitra bisnis;
    c. fasilitasi penyuluhan;
    d. pendampingan;
    e. fasilitasi pelatihan; dan/atau
    f. bimbingan teknis.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dapat melibatkan penyuluh perikanan.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pelibatan penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi dengan badan yang mempunyai tugas

menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja dan memenuhi asas efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan pemanfaatan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
    a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
    c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
    d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Bantuan Pemerintah diserahterimakan.
(4) Dalam hal masa pakai bantuan pemerintah kurang dari 2 (dua) tahun, pemantauan dapat dilaksanakan kurang dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Bantuan Pemerintah diserahterimakan.
(5) Unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.
(6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyuluh perikanan.
(7) Pelibatan penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah berkoordinasi dengan badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 20

(1) Pimpinan unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah secara tertulis pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan minimal 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah disertai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi tahun sebelumnya pada bulan September.
(2) Pimpinan unit organisasi eselon I pemberi Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara tertulis kepada

Sekretaris Jenderal untuk direkapitulasi dan disampaikan kepada Menteri.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya.

(4) Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah pada:
   a. tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
   b. tahun berikutnya,

   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Bantuan Pemerintah yang telah selesai pengadaannya namun belum disalurkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
b. pemantauan dan evaluasi terhadap Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
c. Bantuan Pemerintah yang telah selesai pengadaannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan disalurkan setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangai
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 694

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PEMERINTAH

Form 1: Format Berita Acara Serah Terima Uang

KOP SURAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR ...

Pada hari ini ... (1), tanggal ... (2), bulan ... (3), tahun ... (4), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ... (5)
2. Jabatan : ... (6)
3. Alamat : ... (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : ... (8)
2. NIP : ... (9)
3. Jabatan : PPK Satuan Kerja ... (10)
4. Alamat : ... (11)
5. Titik Koordinat : ... (12)

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ... (13) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... (14) tanggal ... (14) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ... (15);
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan rincian sebagai berikut:
   a. jumlah total dana yang telah diterima : Rp... (...) (16)
   b. jumlah total dana yang dipergunakan : Rp... (...) (17)
   c. jumlah total sisa dana : Rp... (...) (18)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana pekerjaan ... (13) sebesar Rp... (...) (17) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU pekerjaan ... (13) sebesar Rp... (...) (17).
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp... (...) (18) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
… (6)	PPK Satuan Kerja … (10)
Meterai 10.000	
Cap basah dan tanda tangan	Cap basah dan tanda tangan
… (5)	… (8)
	NIP … (9)

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

Keterangan cara pengisian:
(1) Diisi dengan nama hari dilakukan berita acara serah terima (BAST)
(2) Diisi dengan tanggal dilakukan BAST (abjad)
(3) Diisi dengan nama bulan dilakukan BAST.
(4) Diisi dengan tahun dilakukan BAST (abjad)
(5) Diisi nama penerima bantuan
(6) Diisi nama jabatan
(7) Diisi alamat penerima bantuan
(8) Diisi nama PPK
(9) Diisi NIP PPK
(10) Diisi nama satuan kerja yang menjadi tanggung jawab PPK
(11) Diisi alamat satuan kerja
(12) Diisi titik koordinat lokasi alamat penerima (minimal lokasi kabupaten/kota)
(13) Diisi nama pekerjaan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja sama
(14) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan penetapan penerima bantuan
(15) Diisi nomor perjanjian kerja sama
(16) Diisi jumlah total dana yang telah diterima oleh penerima bantuan
(17) Diisi jumlah total dana yang dipergunakan untuk pekerjaan bantuan
(18) Diisi jumlah total sisa dana yang tidak dipergunakan

Form 2: Format Berita Acara Serah Terima Barang

KOP SURAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN ...
NOMOR ...

Pada hari ini ... (1), tanggal ... (2), bulan ... (3), tahun ... (4), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ... (5)
2. NIP : ... (6)
3. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang ... (7)
4. Alamat : ... (8)

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : ... (9)
2. Jabatan : ... (10)
3. Alamat : ... (11)
4. Titik Koordinat : ... (12)

Bertindak untuk dan atas nama ... (13*), berkedudukan di ... (14*), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama : ... (15)
   NIP : ... (16)
   Jabatan : ... (17)

2. Nama : ... (18)
   NIK : ... (19)
   Jabatan : ... (20)

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ... (7) berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis.
4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasionalkan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU Kuasa Pengguna Barang ... (7) Cap basah dan tanda tangan ... (5) NIP ... (6)	PIHAK KEDUA ... (10) Meterai 10.000 Cap basah dan tanda tangan ... (9)

SAKSI/MENGETAHUI,

SAKSI KESATU, ... (17) ... (15) NIP/NIK ... (16)	SAKSI KEDUA, ... (20) ... (18) NIK ... (19)

*) angka 4 bersifat opsional tergantung jenis Bantuan pemerintah

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN …
Nomor : …
Tanggal: …

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merek/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang
… (7)

Cap basah dan tanda tangan

… (5)
NIP … (6)

PIHAK KEDUA

… (10)

Cap basah dan tanda tangan

… (9)

Keterangan cara pengisian:
(1) Diisi dengan nama hari dilakukan berita acara serah terima (BAST)
(2) Diisi dengan tanggal dilakukan BAST (abjad)
(3) Diisi dengan nama bulan dilakukan BAST
(4) Diisi dengan tahun dilakukan BAST (abjad)
(5) Diisi nama kuasa pengguna barang (KPB)
(6) Diisi NIP KPB
(7) Diisi nama satuan kerja
(8) Diisi alamat satuan kerja
(9) Diisi nama penerima bantuan
(10) Diisi nama jabatan penerima bantuan
(11) Diisi alamat penerima bantuan
(12) Diisi lintang dan bujur titik koordinat lokasi diterimanya barang (minimal lokasi kabupaten/kota
(13) Diisi atas nama diri sendiri/mewakili kelompok/entitas lainnya
(14) Diisi alamat kedudukan kelompok masyarakat terdaftar
(15) Diisi nama saksi dari pihak kesatu yang mewakili pemerintah daerah
(16) Diisi NIP/NIK saksi dari pihak kesatu yang mewakili pemerintah daerah
(17) Diisi jabatan saksi dari pihak kesatu yang mewakili pemerintah daerah
(18) Diisi nama saksi dari pihak kedua yang mewakili masyarakat
(19) Diisi NIK saksi dari pihak kedua yang mewakili masyarakat
(20) Diisi jabatan saksi dari pihak kedua yang mewakili masyarakat

Form 3: Format Berita Acara Serah Terima Jasa

KOP SURAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA
JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN …
NOMOR …

Pada hari ini … (1), tanggal … (2), bulan … (3), tahun … (4), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : … (5)
2. NIP : … (6)
3. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran… (7)
4. Alamat : … (8)

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : … (9)
2. NIK : … (10)
3. Jabatan : … (11*)
4. Alamat : … (12)
5. Titik Koordinat : … (13)

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan Bantuan Pemerintah berupa jasa …… (14) kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan jasa …….. (14) dari PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Kuasa Pengguna Anggaran	
… (7)	… (11*)
	Meterai 10.000
Cap basah dan tanda tangan	Cap basah dan tanda tangan
… (5)	… (9)
NIP … (6)	… (10)

*) bersifat opsional

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN ...
Nomor : ...
Tanggal: ...

DAFTAR JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Jasa/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Anggaran
... (7)

Cap basah dan tanda tangan

... (5)
NIP ... (6)

PIHAK KEDUA

... (11)

Cap basah dan tanda tangan

... (9)
... (10)

Keterangan cara pengisian:
(1) Diisi dengan nama hari dilakukan berita acara serah terima (BAST)
(2) Diisi dengan tanggal dilakukan BAST (abjad)
(3) Diisi dengan nama bulan dilakukan BAST
(4) Diisi dengan tahun dilakukan BAST (abjad)
(5) Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
(6) Diisi NIP KPA
(7) Diisi nama satuan kerja KPA
(8) Diisi alamat KPA
(9) Diisi nama penerima bantuan
(10) Diisi NIK penerima bantuan
(11) Diisi jabatan penerima bantuan
(12) Diisi alamat penerima bantuan
(13) Diisi titik koordinat lokasi diterimanya barang (minimal lokasi kabupaten/kota)
(14) Diisi bantuan pemerintah berupa jasa yang diberikan kepada penerima bantuan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH

NO.	NAMA BAB	PENJELASAN
1.	BAB I PENDAHULUAN	
2.	Dasar Hukum	Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyaluran Bantuan Pemerintah.
3.	Latar Belakang	Memuat latar belakang penyaluran Bantuan Pemerintah (apabila diperlukan).
4.	Tujuan	Memuat tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah, sasaran Bantuan Pemerintah, dan indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah.
5.	Pengertian	Memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan (apabila diperlukan).
6.	BAB II PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	
7.	Pemberi Bantuan Pemerintah	Memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah.
8.	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	Memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, dan syarat lainnya.
9.	Bentuk Bantuan Pemerintah	Memuat: a. jenis bantuan pemerintah sesuai peraturan; b. bentuk bantuan pemerintah (barang/jasa/uang); c. spesifikasi barang/jasa; dan d. foto/gambar teknis (apabila diperlukan).
10.	Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah	Memuat volume per bentuk Bantuan Pemerintah.
11.	Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah	Memuat organisasi pengelola Bantuan Pemerintah (termasuk tugas-tugasnya) dan mekanisme pencairan Bantuan Pemerintah (untuk Bantuan Pemerintah yang berupa uang).

12.	Penyaluran Bantuan Pemerintah	Memuat mekanisme usulan, seleksi, penetapan, tata cara perubahan penetapan penerima bantuan pemerintah, distribusi, dan pendampingan pengelolaan Bantuan Pemerintah.
13.	BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH DAN KETENTUAN PERPAJAKAN	
14.	Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	Memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
15.	Ketentuan Perpajakan	Memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu.
16.	BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	
17.	Pemantauan dan evaluasi	Memuat jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
18.	Pelaporan	Memuat: a. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan b. laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.
19.	BAB V SANKSI	Memuat sanksi yang diberikan jika penerima Bantuan Pemerintah melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar.
20.	BAB VI PENUTUP	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Form 1: Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Tahun Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERIODE: TRIWULAN .../TRIWULAN .../TRIWULAN .../TRIWULAN ... TAHUN ...

Unit Organisasi Eselon I: ...

No	Kegiatan	Nama Bantuan Dalam Petunjuk Teknis	Anggaran			Volume Keluaran			Ukuran Keberhasilan	Lokasi	Rencana Aksi (B03, B06, B09, B12)			Masalah/ Kendala (B03, B06, B09, B12)	Rekomen-dasi (B03, B06, B09, B12)	Tindak Lanjut (B03, B06, B09, B12)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				Target	Realisasi				
				(Rp) 1.000	(%)		Satuan	(%)				Perkem-bangan	(%)			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
1																
2																

Jakarta, Tanggal, Bulan, Tahun
Pimpinan Unit Organisasi Eselon I

...

Keterangan cara pengisian:
1. Diisi nomor urut detail kegiatan
2. Diisi nama kegiatan dalam RKAKL
3. diisi nama Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
4. Diisi target anggaran yang dialokasikan
5. Diisi realisasi anggaran dalam rupiah
6. Diisi realisasi anggaran dalam persentase
7. Diisi target fisik kegiatan

8. Disii realisasi fisik kegiatan dalam satuan
9. Diisi realisasi fisik kegiatan dalam persentase
10. Diisi alat ukur untuk mengetahui kondisi atau perkembangan pencapaian akhir
11. Diisi kabupaten/kota dilakukan program dan kegiatan
12. Diisi rencana pencapaian terget periode B03, B06, B09, dan B12
13. Diisi realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Pemerintah
14. Diisi realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam persentase [kolom 13 dibagi kolom 12 dikali 100 (seratus)]
15. Diisi permasalahan yang dihadapi/ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan periode B03, B06, B09, dan B12
16. Diisi rencana perbaikan yang ditetapkan pelaksana kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi/ditemukan periode B03, B06, B09, dan B12
17. Diisi catatan berupa tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi yang diberikan periode sebelumnya

Form 2: Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Tahun Berikutnya

LAPORAN PEMANFAATAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ...

No	Nama Bantuan Pemerintah				Penerima Bantuan			Lokasi						BAST						
	Nama Bantuan	Spesifikasi Bantuan	Bentuk Bantuan	TA	NIK/ Nomor KUSUKA	Nama	Nomor *Handphone*	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Alamat	Titik Koordinat	Vol	Satuan	Nilai	Nomor	Tanggal	Satuan Kerja Pemberi	Hasil Pemantauan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
1																				
2																				

Jakarta, Tanggal, Bulan, Tahun
Pimpinan Unit Organisasi Eselon I

...

Keterangan cara pengisian:
1. Diisi nomor unit detail kegiatan
2. Diisi nama Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis
4. Bentuk Bantuan Pemerintah (uang/barang/jasa)
5. Diisi tahun anggaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah
6. Diisi NIK untuk perorangan/Nomor KUSUKA untuk kelompok
7. Diisi nama perorangan/kelompok
8. Diisi nomor handphone perseorangan/salah satu pengurus
9. Diisi nama provinsi
10. Diisi nama kabupaten/kota
11. Diisi nama kecamatan
12. Diisi nama kelurahan/desa
13. Diisi nama alamat penerima
14. Diisi titik koordinat lokasi penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan lintang (latitude) dan bujur (longitude)
15. Diisi volume Bantuan Pemerintah
16. Diisi satuan Bantuan Pemerintah
17. Diisi besaran dalam rupiah Bantuan Pemerintah
18. Diisi nomor berita acara serah terima antara Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima Bantuan Pemerintah
19. Diisi tanggal berita acara serah terima antara Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima Bantuan Pemerintah
20. Diisi nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah
21. Diisi hasil pemantauan setelah Bantuan Pemerintah disalurkan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO